

KAJIAN PENGARUH *SOFT AND HARD PRIVATIZATION* DALAM MENKLAIM KEMBALI RUANG PUBLIK

Andi Zulestari Z.¹ dan M. Sani Roychansyah²

¹Jurusan Teknik Arsitektur Politeknik Negeri Pontianak

²Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan Universitas Gadjah Mada

Email: andiz_kdri@yahoo.com

Abstrak: Perkembangan kota diikuti dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam dalam hal kenyamanan dan pelayanan serta fasilitas infrastruktur yang ada. Berbagai aktivitas manusia yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melalui ruang. Ruang publik memberikan persepsi kebebasan penggunaan ruang sehingga memungkinkan terjadinya klaim. Pada dasarnya klaim termasuk dalam salah satu hak ruang publik dimana klaim yang menjadi hak adalah klaim yang tidak mengganggu hak orang lain. Teritori adalah penentu wilayah seseorang atau sekelompok orang di dalam sebuah daerah (Gifford, 1996). Wujud klaim yang negatif dengan melakukan *Hard Privatization* akan memberi pengaruh terhadap penggunaan ruang sedangkan wujud *reclaiming* terhadap penggunaan ruang publik secara bersama-sama, meskipun tidak ada elemen secara fisik yang menunjukkan ketegasan teritori tetapi secara visual membatasi merupakan bagaian dari *Soft Privatization* Namun perlu tindak lanjut pemerintah terhadap gerakan komunitas dengan tujuan reklamasi agar tidak mengarah kepada klaim secara permanen yang bersifat negatif. Perhatian yang mendasar adalah pada klaim ruang yang merubah ruang sehingga mengakibatkan perancangan ruang tidak dapat membentuk kondisi yang diinginkan., namun jika klaim ruang sudah terlanjur muncul sangat sulit untuk menanganinya secara tuntas sehingga tindakan terbaik yang harus dilakukan adalah pencegahan dengan mempelajari mekanisme terjadinya rasa memiliki terhadap ruang agar potensi klaim terhadap ruang bisa lebih diwaspadai.

Kata Kunci : *privatisasi, klaim, ruang publik*

Abstract: *Development of the city followed by the demanding needs of an increasingly diverse community in terms of comfort, services and existing infrastructure facilities. Various human activities are carried out for their needs through space. Public space give the perception of space allowing freedom of use of the claim. Basically one of the claims included in the rights of others. Territory is the determinant region of a person or group of people in an area (Gifford, 1996). Being negative claims by hard privatization will give effect to the use of space while the use of a form reclaiming public space together, even though there is no physical element that shows firmness territory but visually limited as soft privatization. However, the goverment should follow community movement which the aim reclaiming not to lead in to negative claims permanently. The fundamental concern is the claim that change space resulting space*

design is not as expected. However, if a claim of space already appears, very difficult to handle it completely, so the best action is prevention by knowing the mechanism of the ownership occurrence of the space, so the potential claims against the space could be considered.

Keywords: *privatization, claim, public space*

PENDAHULUAN

Perkembangan sebuah kota terjadi dengan sangat pesat terutama sekali di kawasan-kawasan strategis, perkembangan ini ditunjang dengan adanya tuntutan dari kebutuhan masyarakat di kota yang semakin beranekaragam macamnya terutama dalam hal kenyamanan dan pelayanan serta fasilitas infrastruktur yang ada di kota. Perubahan ini mempengaruhi semua komponen tatanan yang ada di dalamnya seperti ruang publik, pengaruh keberadaan ruang publik dan bangunan di sekitarnya. Keberadaan ruang publik ini cukup penting bagi tata ruang sebuah kota sehingga menarik untuk dikaji lebih mendalam, dalam hal ini dikhususkan pada kualitas ruang publik terhadap perilaku pengguna dalam menunjang aktivitas dan kegiatannya.

Hubungan antara manusia dengan lingkungan pada hakekatnya merupakan suatu usaha untuk menemukan strategi pengembangan lingkungan untuk mewadahi kegiatan penggunanya. Seperti yang terjadi pada jalan sebagai ruang publik, seting fisik, fasilitas parkir dan pencapaian menjadi bagian dalam menunjang aktivitas dan kegiatan tersebut. Rapoport (1986) mendefinisikan sistem seting sebagai suatu organisasi dari seting-seting ke dalam suatu sistem yang berkaitan dengan sistem kegiatan manusia. Istilah *setting* memiliki makna lebih luas dari ruang yang bersifat spasial. Seting mencakup lingkungan fisik

dan sosial yang terdiri dari ruang, lingkungan sekitar dan isinya serta manusia dan aktivitasnya. Terkait dengan manusia dan aktivitasnya maka akan berhubungan dengan perilaku manusia.

Berbagai aktivitas manusia yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terpenuhi melalui ruang sebagai tempat berlindung dan dapat merasakan perasaan aman dan tenteram. Interaksi antar sesama juga terjadi di dalam ruang sehingga merasakan pengakuan dan penghargaan dari orang lain sekaligus memenuhi kebutuhannya dan keanggotaan dalam komunitas. Berdasarkan penggunaannya ruang terbagi atas dua jenis yaitu ruang privat dan dan ruang publik. Ruang privat adalah ruang yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi sedangkan ruang publik adalah ruang yang dapat memenuhi dan mewadahi kebutuhan publik. Dalam beraktivitas manusia berbagi ruang publik bersama orang lain. Kecenderungan terjadi perselisihan dalam ruang publik sebagai akibat terjadinya gangguan. Ruang publik memberikan persepsi kebebasan penggunaan ruang kepada penggunanya sehingga memungkinkan terjadinya klaim. Dalam konteks kepemilikan, klaim berarti aksi menyatakan sesuatu sebagai hak milik (*dictionary. reference.com/browse/claim*). Pada dasarnya klaim termasuk dalam salah satu hak ruang publik di mana klaim yang menjadi hak adalah klaim yang tidak

mengganggu hak orang lain. Klaim bisa bernilai positif ketika klaim dilakukan tanpa mengganggu hak orang lain namun jika pada saat klaim dilakukan mengganggu hak orang lain maka klaim tersebut adalah klaim negatif.



Gambar 1. Deretan Pedagang Kaki Lima di Jalan Kesehatan, Yogyakarta

Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2013

Wujud klaim yang negatif dengan melakukan *Hard Privatization* akan memberi pengaruh terhadap penggunaan ruang seperti yang terdapat di jalan Kesehatan, Yogyakarta. terletak di kawasan pendidikan dan kesehatan sehingga berbagai macam aktivitas dan kegiatan yang terjadi kemudian dimanfaatkan oleh pelaku kegiatan informal dalam melihat potensi sebagai sumber penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Persepsi

kebebasan dalam penggunaan ruang publik mengarah kepada klaim yang negatif. Pemanfaatan jalur pedestrian sebagai ruang usaha dengan pembangunan kios atau warung secara permanen oleh pelaku kegiatan informal, dalam hal ini adalah Pedagang Kaki Lima di sepanjang jalan Kesehatan, seperti yang terlihat pada

gambar 1, mengganggu hak pengguna ruang publik lainnya.



Gambar 2. Colorfull Painting di perempatan jalan sebagai wujud *reclaiming* terhadap jalan sebagai ruang bersama

Sumber: Cityrepair.org, 2013

Sedangkan wujud klaim yang *Soft Privatization* mengarah kepada tuntutan terhadap pemerintah dalam perbaikan kota terjadi di Portland, Oregon dalam bentuk gerakan atau komunitas "*City Repair*". Komunitas ini bertujuan untuk mengklaim kembali ruang publik dalam hal ini jalan dalam penggunaannya secara bersama-sama karena jalan tidak hanya diperuntukkan atau diorientasikan hanya kepada kendaraan saja tetapi pada seluruh pengguna jalan, terlihat pada gambar 2. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka timbullah pertanyaan bagaimanakah membatasi wujud privatisasi oleh komunitas dalam upaya mengkritisi pemerintah terhadap tuntutan "*City Repair*" agar tidak berkembang ke arah klaim yang negatif?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif rasionalistik dimana rangkaian teori yang berkaitan dengan konteks digunakan dalam mengkaji

fenomena atau gejala publik dalam menuntut hak peruntukkan dan penggunaan ruang publik yang seharusnya. Metode studi kasus dari beberapa lokasi yang digunakan dalam menganalisis data secara deskriptif untuk mengkaji pengaruh *soft and hard privatization* terhadap hak masyarakat dalam penggunaan ruang publik.

Privat adalah pribadi, tersendiri, partikelir atau swasta, sedangkan publik adalah orang banyak (umum), semua orang yang datang. (KBBI).

Ruang berdasarkan penggunaannya terdiri atas: a) Ruang Privat, adalah ruang yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi; b) Ruang Publik, adalah ruang yang dapat mewartakan kebutuhan-kebutuhan publik. Teritori sebagai penanda wilayah manusia adalah penentu wilayah seseorang atau sekelompok orang di dalam sebuah daerah (Gifford, 1996).

Ruang di dalam hunian, lingkungan maupun sebuah ruang publik terbagi-bagi ke dalam wilayah milik individu ataupun kelompok yang dinamakan dengan teritori. *“A territory is a delimited space that a person or group use and defends as an exclusive preserve. It involves psychological identification with a place, symbolized by attitudes of possessiveness and arrangements of objects in the area”*.

Kategori dari teritori dapat didefinisikan menjadi tiga (Irwin Altman dalam Gifford 1996): 1) *Primary Territories* merupakan teritori yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang merupakan kedudukan permanen dan merupakan pusat dari keseharian hidup para individunys. Teritori jenis ini contohnya

adalah hunian sebuah keluarga, kamar tidur seseorang; 2) *Secondary Territories* merupakan teritori yang sering dipergunakan dalam keseharian, namun bukan sebagai penanda permanen bagi pemilikinya. Contoh dari jenis ini antara lain meja kantor, loker di dalam pusat kebugaran, atau meja favorit di dalam sebuah restoran. Penguasaannya tidak terlalu kuat bahkan teritori jenis ini terkadang dapat berubah maupun dapat berbagi dengan orang lain. 3). *Public Territories* merupakan jenis teritori yang berkaitan dengan ruang publik dan komunitas tertentu. Teritori publik hadir karena adanya pembatasan keperluan ataupun acara yang berlangsung pada waktu tertentu. Sebagai contoh adalah sebuah bar yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang umurnya sudah melebihi batas tertentu.

Teritori ikut menentukan rasa kepemilikan terhadap suatu wilayah sehingga timbul rasa tanggung jawab untuk menjaga suatu daerah. Sebaliknya jika tidak ada rasa tanggung jawab untuk menjaga suatu daerah, maka akan timbul *placelessness* terhadap ruang tersebut. *“placelessness is also a reaction to the loss, or absence of environments we care about. Such as deterritorialized places what Relph termed as “existential outsidersness”: because people do not feel they belong, no longer care for their environment”* (Crang dalam Carmona. 2010).

Pembagian hirarki ruang dalam sebuah ruang urban seperti ruang kota (*Chermayeff & Alexander, 1962*) terdiri atas: 1) *Urban Public*; 2) *Urban Semi Public*; 3) *Group Public*; 4) *Group Private*;

5) *Family Private*; dan 6) *Individual Private*.

Urban Public, merupakan tempat dan fasilitas yang dimiliki bersama seperti jalan raya, tol dan taman.

Urban Semi Public, merupakan area tertentu yang digunakan di bawah pengawasan pemerintah maupun instansi tertentu seperti balai kota, sekolah, pengadilan, rumah, stadion, teater dan sebagainya.

Group Public, merupakan ruang terjadinya pertemuan antara pelayanan publik dengan utilitas dan properti milik pribadi yang memiliki akses bersama. Contohnya seperti ini adalah pengambilan sampah, pengantaran surat, pengontrolan terhadap utilitas, akses ke peralatan pemadaman kebakaran atau ke perlengkapan keadaan darurat lainnya.

Group Private, merupakan wilayah sekunder yang di bawahi oleh sebuah manajemen yang bertugas atas perintah pribadi atau sekelompok orang untuk keuntungan pihak tertentu. Contoh seperti ini adalah tempat penerimaan tamu, ruang sirkulasi dan pelayanan, taman bersama, taman bermain, binatu, maupun gudang penyimpanan.

Family Private, merupakan tempat di dalam wilayah pribadi sebuah manajemen yang bertugas atas perintah pribadi atau sekelompok orang untuk keuntungan pihak tertentu.

Individual Private merupakan ruang untuk diri sendiri dimana seseorang dapat memisahkan dirinya dari dunia luar untuk mendapatkan ketenangan sekalipun itu dari keluarganya sendiri.

Secara umum *public space* dapat didefinisikan dengan cara membedakan artikatanya secara harfiah terlebih dahulu. *Public* merupakan sekumpulan orang-orang tak terbatas siapa saja, dan *space* atau ruang merupakan suatu bentukan tiga dimensi yang terjadi akibat adanya unsur-unsur yang membatasinya (Ching, 1979). Unsur-unsur tersebut berupa bidang-bidang linier yang saling bertemu yaitu, bidang-bidang dasar atau alas, bidang-bidang vertikal dan bidang-bidang penutup (atap). Unsur-unsur di atas dapat dibentuk secara alami atau buatan. Bidang-bidang tersebutlah yang kemudian membentuk volume dari ruang tiga dimensi.

Berdasarkan pengertian di atas dapat didefinisikan bahwa *public space* merupakan suatu ruang yang terbentuk atau didesain sedemikian rupa sehingga ruang tersebut dapat menampung sejumlah besar orang (publik) dalam melakukan aktifitas-aktifitas yang bersifat publik sesuai dengan fungsi *public space* tersebut. Menurut Sudiby (1981) publik yang menggunakan ruang tersebut mempunyai kebebasan dalam aksesibilitas tanpa harus dipungut biaya.

Studi Kasus terdiri atas: 1) ***Hard Privatization***, Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima di Jalan Kesehatan, Yogyakarta. Privatisasi yang terdapat di area ini dilakukan oleh para Pedagang Kaki Lima dengan orientasi sosial dan ekonomi; 2) ***Soft Privatization***, Studi Kasus: Komunitas atau gerakan *City Repair* di Portland, Oregon. Privatisasi dilakukan oleh masyarakat dengan orientasi kritik terhadap pemerintah.

City Repair merupakan sebuah organisasi atau komunitas di Portland, Oregon, yang telah membuat kembali ruang jalan yang semula diorientasikan untuk kendaraan mobil menjadi ruang-ruang komunitas bagi masyarakat sejak tahun 1996 dengan berbagai macam proyek dengan melibatkan masyarakat setempat dalam klaim terhadap jalan-jalan sebagai ruang bersama. Kegiatan ini mengajak masyarakat secara bersama-sama dalam proses perbaikan suatu ruang publik tersebut menjadi lebih bermanfaat dan mendukung kegiatan masyarakat setempat.

Perbaikan secara bertahap dilakukan dengan membuat *colorfull painting* terhadap perempatan jalan sebagai tanda yang memiliki karakteristik secara umum sebagai ruang publik yang digunakan bersama-sama sekaligus penanda bagi lalu lintas kendaraan untuk lebih berhati-hati

atau mengurangi kecepatan dalam melintasi jalan tersebut seperti yang terlihat pada

Gambar 4.

Hal ini paling sering dilakukan dalam perbaikan ruang publik kreatif melalui pembuatan bangku di sudut-sudut jalan di mana masyarakat dapat duduk, istirahat dan berinteraksi satu dengan yang lain, proyek-proyek ini dilakukan oleh masyarakat lokal yang datang bersama-sama untuk membahas apa yang mereka inginkan di lingkungan mereka serta elemen apa saja yang dibutuhkan dalam ruang publik dan bagaimana masyarakat dapat bekerja sama dengan sumber daya yang mereka dalam membuat tempat mereka sendiri.



Gambar 3. Pedagang Kaki Lima di sisi Timur dan Barat Jalan Kesehatan, Yogyakarta.

Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2013



Gambar 4. Reclaiming terhadap perempatan jalan dan pembuatan bangku di sudut jalan

Sumber: Cityrepair.org, 2013

HASIL

Analisis Hard Privatization

Kemunculan teritori akan memberikan dampak yang besar bagi perubahan ruang sehingga perlu diketahui latar belakang timbulnya keputusan mengklaim dan penerimaan tindakan ini di dalam ruang tersebut. Suatu klaim ruang menjadi masalah pada saat ruang yang diklaim tidak disertai dengan hak kepemilikan. Tindakan ilegal ini merupakan bukti terjadinya suatu pelanggaran terhadap persamaan hak yang sama-sama dimiliki oleh pengguna ruang publik. Gangguan terhadap penggunaan ruang publik ini bukanlah hal yang diinginkan di dalam ruang publik.

Dari hasil survey mengenai aktivitas kegiatan, elemen fisik ruang jalan dan penggunaannya maka berikut adalah analisa pengaruh dari Privatisasi PKL yang bersifat kalim negatif terhadap hak pengguna ruang lainnya.

Berdasarkan analisis tersebut di atas maka privatisasi yang dilakukan oleh PKL akan memberi dampak yang negatif

terhadap pengguna ruang lainnya baik secara fisik maupun psikologis. Sulitnya penanganan terhadap tindakan klaim sebagai akibat dari keinginan mempertahankan tindakannya agar tetap mendapatkan keuntungan dari ruang yang telah diklaimnya. Sehingga penanganan akan semakin sulit ketika teritori yang dibangun oleh PKL tersebut telah terbentuk. Adanya keuntungan inilah yang mengakibatkan pedagang kaki lima tidak akan menyerah dengan mudah terhadap tindakan pengrusakan.

Analisis Soft Privatization

Analisis dilakukan terhadap studi kasus yang telah diajukan sebelumnya yaitu privatisasi ruang dengan tujuan kritik terhadap pemerintah dalam perbaikan kota yang telah dilakukan oleh sebuah komunitas atau gerakan “City Repair” dalam mengklaim kembali fungsi jalan sebagai ruang publik. Salah satu alasan yang melatar-belakangi masyarakat untuk terlibat langsung dalam kegiatan ini adalah kejadian tertabraknya beberapa anak kecil

oleh mobil pada saat melintasi jalan di Portland.

Kemudian oleh sebuah komunitas memutuskan untuk membuat lingkaran di perempatan jalan sebagai peringatan sekaligus regulasi kendaraan dalam berlalulintas namun tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah setempat. Sehingga muncullah ide untuk mengkonstruksi ulang “*the concept of the village crossroad*” untuk menginterpretasikan kembali bahwa Jalan tidak hanya memiliki satu fungsi saja, bertujuan untuk membatasi kecepatan dari lalu lintas

kendaraan, untuk keindahan dan membuat lingkungan menjadi aman bagi penggunaannya.

Berikut adalah tahapan dilakukan oleh komunitas dan warga setempat dalam mengklaim kembali fungsi ruang publik yang tidak hanya diperuntukkan oleh kendaraan saja, dengan membuat membuat *colorfull painting* terhadap perempatan jalan sebagai tanda.



Gambar 5. Situasi pengguna jalan di Jalan Kesehatan pada sisi barat
Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2013

Tabel 1. Analisis Pengaruh Privatisasi PKL terhadap hak penggunaan ruang.

Hak Penggunaan Ruang	<i>Pedestrian</i>	Kendaraan
Akses	Para pejalan kaki cenderung beralih ke badan jalan karena haknya terganggu	Akses kendaraan menjadi terbatas karena harus berbagi ruang
Kebebasan Beraktivitas	Sangat tidak nyaman	Potensi Menimbulkan kemacetan
Perubahan	Fungsi trotoar beralih ke kegiatan informal oleh PKL	Mengurangi area kendaraan terhadap parkir dan lalulintas
Klaim	Teritori terganggu akibat privatisasi PKL	Tumpang tindih fungsi ruang jalan

Sumber : Pengamatan Lapangan dan Hasil Analisis, 2013



Gambar 6. Proses *colorfull painting* pada perempatan jalan di Portland

Sumber: *City repair street mural.*, 2013

Tabel 2. Analisis pengaruh *Reclaiming* Jalan sebagai ruang publik terhadap hak penggunaan ruang.

Hak Penggunaan Ruang	<i>Pedestrian</i>	Kendaraan
Akses	Para pejalan kaki tetap pada jalurnya	Akses kendaraan tetap pada jalurnya
Kebebasan Beraktivitas	Sangat nyaman	Tetap berlalulintas
Perubahan	Pedestrian memiliki akses terhadap ruang jalan	Mengurangi kecepatan berkendara ketika di perempatan
Klaim	Selama tidak membahayakan diri ketikan berada di ruang jalan	Menjadi lebih berhati-hati, beban psikologis

Sumber : *Pengamatan Lapangan dan Hasil Analisis, 2013*

PEMBAHASAN

Berdasarkan analisa tersebut di atas maka privatisasi yang dilakukan secara *soft* atau lunak oleh komunitas *City repair* dan masyarakat setempat mengarah kepada *reclaiming* terhadap penggunaan ruang publik secara bersama-sama, meskipun

tidak ada elemen secara fisik yang menunjukkan ketegasan teritori namun secara visual membatasi laju kendaraan bermotor sehingga secara psikologis akan mempengaruhi mental pengendara untuk lebih berhati-hati pada area yang telah diberi tanda atau warna terutama pada

perempatan jalan. Sedangkan bagi pengguna ruang lainnya seperti pedestrian atau pejalan kaki memberi keleluasaan dalam beraktivitas baik pada jalurnya maupun pada ruang jalan selama bisa

mengontrol aktivitas sesuai dengan fungsinya.

Wujud lain dari privatisasi ataupun *reclaiming* yang dilakukan oleh komunitas di Portland adalah pada *Mississippi Avenue* pada gambar 7.



Gambar 7. Penggunaan ruang jalan untuk area parkir sepeda dan area duduk di Mississippi Avenue in Portland

Sumber: *Livablecities.org*, 2013

Elemen fisik sebagai penanda teritori dimaksudkan untuk mengkritik pemerintah dalam perbaikan kota, mengambil alih jalan yang difungsikan tidak hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda empat saja tetapi untuk lebih memperhatikan fasilitas komunitas lain dalam bersosialisasi, misalnya area parkir sepeda. Dan jika berlangsung secara permanen dan dalam jangka waktu yang lama akan berkembang ke arah privatisasi atau klaim yang bersifat negatif karena selain membahayakan pengguna jalan lainnya dalam hal ini terhadap perubahan yang telah terjadi, juga akan memicu munculnya komunitas lain dengan tuntutan yang sama namun dengan cara yang berbeda sehingga harus segera ditindak lanjuti dengan perencanaan fasilitas parkir atau pun ruang publik yang dapat memwadahi aktivitas masyarakat. Sesuai dengan fungsinya agar tidak terjadi

klaim yang bersifat negatif ataupun privatisasi terhadap ruang publik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari pengkajian yang dilakukan melalui studi kasus di Portland, Oregon serta pengamatan di lokasi jalan Kesehatan, Yogyakarta terhadap pengguna ruang, aktivitas, elemen fisik dan teritori yang berkaitan dengan privatisasi baik secara *soft and hard* merupakan bagian dari klaim. Klaim itu sendiri adalah salah satu dari hak penggunaan ruang, sehingga mengangkat *reclaiming* terhadap ruang publik karena ruang publik itu sendiri merupakan ruang yang diperuntukkan kepada orang banyak.

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan hak penggunaan ruang meliputi akses, kebebasan beraktivitas, perubahan yang terjadi serta klaim itu

sendiri mempengaruhi pengguna ruang publik. privatisasi yang dilakukan oleh PKL akan memberi dampak yang negatif terhadap pengguna ruang lainnya baik secara fisik maupun psikologis. Sulitnya penanganan terhadap tindakan klaim sebagai akibat dari keinginan mempertahankan tindakannya agar tetap mendapatkan keuntungan dari ruang yang telah diklaimnya. Sehingga penanganan akan semakin sulit ketika teritori yang dibangun oleh PKL tersebut telah terbentuk. Tindakan pengusuran yang kemudian terjadi sebagai bentuk penanganan terhadap klaim ruang inipun tidak menyelesaikan masalah, karena biasanya pedagang-pedagang tersebut akan datang kembali. Adanya keuntungan inilah yang mengakibatkan pedagang kaki lima tidak akan menyerah dengan mudah terhadap tindakan pengusuran. Sehingga wujud dari *hard privatization* yang dilakukan oleh PKL tetap akan mengganggu hak pengguna ruang lainnya.

Sedangkan *soft privatization* lebih mengarah kepada *reclaiming* terhadap penggunaan ruang publik secara bersama-sama, meskipun tidak ada elemen secara fisik yang menunjukkan ketegasan teritori namun secara visual membatasi laju kendaraan bermotor sehingga secara psikologis akan mempengaruhi mental pengendara untuk lebih berhati-hati pada area yang telah diberi tanda atau warna terutama pada area tertentu. Sedangkan bagi pengguna ruang lainnya seperti pedestrian atau pejalan kaki memberi keleluasaan dalam beraktivitas baik pada jalurnya maupun pada ruang jalan selama bisa mengontrol aktivitas sesuai dengan fungsinya. Namun perlu perhatian dari pemerintah untuk segera menindak lanjuti gerakan komunitas dengan tujuan

rekaliming agar tidak mengarah kepada klaim secara permanen yang bersifat negatif.

Saran

Klaim terhadap ruang memerlukan perhatian yang mendasar pada; 1). Klaim ruang yang merubah ruang sehingga mengakibatkan perancangan ruang tidak dapat membentuk kondisi yang diinginkan., 2). Pada saat klaim ruang sudah terlanjur muncul sangat sulit untuk menanganinya secara tuntas sehingga tindakan terbaik yang harus dilakukan adalah pencegahan dengan mempelajari mekanisme terjadinya rasa memiliki terhadap ruang agar potensi klaim terhadap ruang bisa lebih diwaspadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Altman, Irwin. 1975. *The Environment and Social Behavior*. California: Wadsworth Publishing Company, Inc..
- Ching, F DK. 1979. *Arsitektur: Bentuk Ruang dan Susunannya*. Jakarta: Erlangga.
- Carmona, M., Tiesdell, S., Heath, T., & Oc, T. 2010. *Public Space - Urban Place: The dimension of Urban Design*. Architectural Press.
- Chermayeff & Alexander. 1962. *Community and Privacy*. New York: Doubleday & company, Inc.
- Darmawan, Edy. 2009. *Ruang Publik dalam Arsitektur Kota*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gifford, R. 1996. *Environtmental Psychology, Principles and Practice*. Canada: Allin and Bacon.
- Jacobs, Allan B. 1999. *Great Sreets*. Massacussetts Institutes of Technology.

Rapoport. 1986. *Human Aspects of Urban Form*. England: Pergamons Press Ltd.

Relph, Edward. 1976. *Place and Placeslessness*. London: Pion Limited.

Whyte, William H. 1980. *The Social Life of Small Urban Spaces*. The Washington D.C.: Conservation Foundation.